

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT PAN BROTHERS TBK.**

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA ("POJK 17/2020").

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL DENGAN NILAI TRANSAKSI LEBIH DARI 50% DARI EKUITAS PERSEROAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 6 AYAT (1) HURUF (d) (1) POJK 17/2020.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASEHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.


DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DIREKSI PERSEROAN MENYAMPAIKAN INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DENGAN MAKSUD UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI MAUPUN GAMBARAN YANG LEBIH LENGKAP KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENGENAI TRANSAKSI SEBAGAI BAGIAN DARI KEPATUHAN PERSEROAN ATAS POJK 17/2020.

NOTES TIDAK DITAWARKAN ATAU DIJUAL DI INDONESIA ATAU KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA ATAU KEPADA PENDUDUK INDONESIA, DALAM CARA YANG MERUPAKAN PENAWARAN UMUM ATAUPUN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG DILAKUKAN TANPA PENAWARAN UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN SETIAP PERATURAN PELAKSANAANNYA (TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 30/POJK.04/2019 TENTANG PENERBITAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM) DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UMUM ATAU ANJURAN UNTUK MEMBELI, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAS EFEK PERSEROAN DI YURISDIKSI MANAPUN TERMASUK DI INDONESIA.

NOTES TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, SEBAGAIMANA TELAH DIAMANDEMEN ("SECURITIES ACT") DAN TIDAK DITAWARKAN ATAU DIJUAL DALAM WILAYAH AMERIKA SERIKAT (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM RULE 144A DAN REGULATION S DARI SECURITIES ACT), KECUALI BERDASARKAN PENGECUALIAN DARI, ATAU DALAM TRANSAKSI YANG TIDAK TUNDUK KEPADA, PERSYARATAN PENDAFTARAN DALAM SECURITIES ACT. TIDAK ADA PENAWARAN UMUM YANG AKAN DILAKUKAN DI DALAM AMERIKA SERIKAT ATAU WILAYAH JURISDIKSI LAINNYA DI MANA PENAWARAN TERSEBUT DIBATASI, DILARANG, ATAU DIANGGAP MELANGGAR HUKUM.

DALAM HAL TERDAPAT PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI, MAKA PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN INFORMASI TERSEBUT AKAN DIUMUMKAN OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“TAMBAHAN INFORMASI”)



PT PAN BROTHERS TBK.

("PERSEROAN")

KEGIATAN USAHA:

Bergerak di bidang perindustrian dan perdagangan

Berkedudukan di Kota Tangerang

KANTOR PUSAT

Jl. Siliwangi No. 178, Alam Jaya, Jatiuwung, Tangerang 15133, Indonesia

website: <https://panbrotherstbk.com/>

email: apbrxswk@pbrx.co.id; iswardeni@pbrx.co.id

Diterbitkan pada tanggal 30 November 2020

DEFINISI DAN SINGKATAN

Akuntan Publik	: Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan.
BEI	: PT Bursa Efek Indonesia.
Biro Administrasi Efek	: PT Datindo Entrycom yang merupakan biro administrasi efek yang mengelola efek Perseroan.
BNRI	: Berita Negara Republik Indonesia.
Direktur	: Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
Entitas Anak	: Entitas anak Perseroan yang terkonsolidasi dalam Laporan Keuangan, yaitu (i) PT Apparelindo Prima Sentosa ("APS"), (ii), PT Berkah Indo Garment ("BIG"), (iii) Continent 8 Pte. Ltd ("C8"), (iv) Cosmic Gear Ltd, (v) PT Eco Smart Garment Indonesia ("ESGI"), (vi) PT Hollit International ("HI"), (vii) PT Ocean Asia Industry ("OAI"), (viii) PB International BV ("PBI"), (ix) PB Island Pte. Ltd ("PBL"), (x) PT Pancaprima Ekabrothers ("PPEB"), (xi) PT Prima Sejati Sejahtera ("PSS"), (xii) PT Theodore Pan Garmino ("TPG") dan (xiii) PT Victory Pan Multitex ("VPM").
Entitas Anak Penjamin	: Entitas Anak yang akan menyediakan jaminan perusahaan dan/atau jaminan lainnya, sebagaimana berlaku, untuk <i>Notes</i> , yang terdiri dari antara lain: (i) BIG, (ii), PPEB, (iii) PSS, (iv) HI, (v) OAI, (vi) C8 dan (vii) ESGI.
<i>Global Notes</i>	: US\$200.000.000 <i>Global Notes</i> yang diterbitkan pada 26 Januari 2017.
Komisaris	: Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
Laporan Keuangan	: Laporan keuangan interim konsolidasian Perseroan per 30 September 2020.
Menkumham	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
<i>Notes</i>	: <i>Notes</i> atau surat utang yang akan diterbitkan oleh Perseroan dengan nilai maksimum sebesar US\$350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) dengan bunga tetap dan akan jatuh tempo maksimum 5 (lima) tahun dari tanggal diterbitkan, yang akan dijamin oleh Entitas Anak Penjamin dan juga dijamin oleh jaminan-jaminan kebendaan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak Penjamin.

OJK	: Otoritas Jasa Keuangan, berarti lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK"), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dari Badan Pengawas Pasar Modal dan/atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
Pemegang Saham Perseroan	: Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.
POJK 15/2020	: Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK 42/2020	: Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Perjanjian Pinjaman Sindikasi	: Perjanjian sindikasi tertanggal 27 Desember 2017.
Perseroan	: PT Pan Brothers Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Tangerang.
Rencana Transaksi	: Rencana penerbitan <i>Notes</i> oleh Perseroan yang merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020, dimana dana hasil penerbitan <i>Notes</i> tersebut akan digunakan untuk keperluan: <ul style="list-style-type: none"> • pembiayaan kembali (<i>refinancing</i>) utang sindikasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman Sindikasi yang pada tanggal Laporan Keuangan jumlah limit fasilitas sebesar US\$138.500.000 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat), belum termasuk bunga dan biaya lain yang terkait yang perlu dibayarkan; • pembiayaan kembali (<i>refinancing</i>) <i>Global Notes</i> yang pada tanggal Laporan Keuangan jumlah pokok terhutangny adalah sebesar US\$171.078.000 (seratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu Dolar Amerika Serikat) belum termasuk kupon dan biaya lain yang terkait yang perlu dibayarkan; dan • modal kerja; termasuk Transaksi Penjaminan.

- RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham.
- RUPSLB : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
- Transaksi Penjaminan : Pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Entitas Anak Penjamin dan pemberian jaminan-jaminan kebendaan lain oleh Perseroan dan Entitas Anak Penjamin tertentu kepada *Trustee* ataupun pihak lain (selaku agen dari pemegang *Notes*) untuk menjamin kewajiban pelunasan atas *Notes* yang akan diterbitkan oleh Perseroan.

PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam keterbukaan informasi ini ("**Keterbukaan Informasi**") disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan rencana penerbitan Notes oleh Perseroan, yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020. Rencana Transaksi memiliki nilai maksimum US\$350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat), dimana nilai transaksi tersebut lebih besar dari 50% (lima puluh persen) atau sebesar 124,48% (seratus dua puluh empat koma empat puluh delapan persen) dari ekuitas Perseroan yaitu sebesar US\$281.161.039 (dua ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh satu ribu tiga puluh sembilan Dolar Amerika Serikat) berdasarkan Laporan Keuangan. Notes akan ditawarkan dengan tunduk pada *Rule 144A* dan *Regulation S U.S. Securities Act 1933*, sebagaimana diubah, dan akan dicatatkan di *Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST)*. Penerbitan Notes akan dijamin dengan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Entitas Anak Penjamin dan/atau jaminan kebendaan lainnya oleh Perseroan dan Entitas Anak Penjamin.

Dengan asumsi penerbitan Notes sebanyak-banyaknya sebesar US\$350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) akan diserap seluruhnya, setelah dikurangi biaya-biaya dan komisi-komisi serta pengeluaran lain yang harus dikeluarkan terkait dengan Rencana Transaksi, dana hasil penerbitan Notes akan dipergunakan untuk keperluan pembiayaan kembali (*refinancing*) utang sindikasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman Sindikasi yang pada tanggal Laporan Keuangan jumlah limit fasilitas sebesar US\$138.500.000 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat), belum termasuk bunga dan biaya lain yang terkait yang perlu dibayarkan dan *Global Notes* yang pada tanggal Laporan Keuangan jumlah pokok terhutangnya adalah sebesar US\$171.078.000 (seratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu Dolar Amerika Serikat) belum termasuk kupon dan biaya lain yang terkait yang perlu dibayarkan, serta untuk keperluan modal kerja Perseroan. Terkait hal ini, sebagian dana penerbitan Notes selanjutnya akan digunakan oleh Perseroan untuk memberikan pinjaman kepada beberapa Entitas Anak.

Rencana penerbitan Notes, pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Entitas Anak Penjamin dan bentuk jaminan kebendaan lainnya oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak Penjamin yang dilakukan untuk kepentingan pemegang Notes, serta pemberian pinjaman dari Perseroan kepada beberapa Entitas Anak merupakan satu kesatuan transaksi atas Rencana Transaksi dan bukan merupakan suatu transaksi yang terpisah dan berdiri sendiri.

Berdasarkan POJK 17/2020, Rencana Transaksi diwajibkan untuk memperoleh persetujuan dari para Pemegang Saham Perseroan karena nilai dari Rencana Transaksi melebihi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan yang dihitung berdasarkan Laporan Keuangan, sebagaimana dijelaskan di atas, dengan ketentuan bahwa berdasarkan POJK 17/2020, pinjaman yang akan diberikan oleh Perseroan kepada BIG, PPEB dan PSS dikecualikan dari POJK 17/2020 karena transaksi tersebut dilakukan oleh Perseroan dengan Entitas Anak yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perseroan. Sedangkan pinjaman antar perusahaan kepada Entitas Anak yang lain merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 sehingga, mengingat pinjaman antar perusahaan tersebut merupakan satu kesatuan transaksi atas Rencana Transaksi, Rencana Transaksi menjadi transaksi material dengan nilai di atas 50% yang mengandung unsur transaksi afiliasi sehingga wajib memperoleh persetujuan dari para pemegang saham independen dalam suatu rapat umum pemegang saham dan wajib memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen. Namun demikian, dapat kami sampaikan bahwa Rencana Transaksi bukan merupakan benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Oleh karena pihak pembeli Notes belum diketahui, maka informasi mengenai pihak yang membeli Notes dan ringkasan laporan penilai independen terkait transaksi penerbitan Notes tidak wajib diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) POJK 17/2020. Namun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) POJK 17/2020,

Perseroan diwajibkan untuk mengumumkan informasi mengenai pihak yang membeli *Notes*, ringkasan laporan penilai independen tentang kewajaran nilai transaksi penerbitan *Notes*, tingkat kupon/bunga, dan nilai penjaminan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penerbitan *Notes*.

Berdasarkan hal-hal di atas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku khususnya POJK 17/2020, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi ini sesuai dengan tata cara dan prosedur pelaksanaan transaksi material dengan nilai transaksi lebih dari 50% dari ekuitas Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (d) angka (1) *jo.* Pasal 17 *jo.* Pasal 20 POJK 17/2020 dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai Rencana Transaksi.

TRANSAKSI PENERBITAN *NOTES*

1. Uraian Singkat Mengenai Rencana Transaksi

Berikut adalah uraian singkat mengenai Rencana Transaksi:

- Obyek Transaksi : Penerbitan *Notes*
- Nilai Transaksi : Sebesar-besarnya US\$350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat).
- Jaminan : Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Entitas Anak Penjamin dan jaminan kebendaan lainnya dari Perseroan dan Entitas Anak Penjamin, termasuk namun tidak terbatas pada jaminan hak tanggungan atas tanah dan bangunan, jaminan fidusia atas mesin dan peralatan serta *inventory*, jaminan fidusia atas asuransi, jaminan fidusia atas piutang dan gadai atas saham dan rekening.

Adapun nilai jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) akan memiliki nilai maksimal sebesar 100% dari kewajiban keuangan dari Perseroan terhadap jumlah pokok, premi dan bunga/kupon atas seluruh yang wajib dibayarkan berdasarkan *Notes* yaitu sebanyak-banyaknya sebesar US\$350.000.000 ditambah dengan bunga/kupon yang timbul dan wajib dibayarkan.

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan masih berdiskusi dengan pihak-pihak terkait dalam Rencana Transaksi sehubungan dengan jaminan-jaminan kebendaan yang akan diberikan (termasuk maksimal nilai dari masing-masing jaminan-jaminan kebendaan). Perseroan akan mengungkapkan lebih lanjut informasi terkait dengan jaminan-jaminan tersebut pada informasi tambahan yang akan dipublikasikan oleh Perseroan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal

RUPSLB.

Dalam hal Perseroan lalai membayar suatu jumlah yang telah jatuh tempo dan harus dibayar berdasarkan dokumen-dokumen transaksi, maka Entitas Anak Penjamin wajib untuk membayar jumlah tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan jaminan perusahaan dan jaminan kebendaan lainnya.

- Tujuan penggunaan dana : Dengan asumsi penerbitan *Notes* sebesar-besarnya US\$350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) akan diserap seluruhnya, hasil penerbitan *Notes* setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan rencananya akan digunakan untuk keperluan:
 - pembiayaan kembali (*refinancing*) utang sindikasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman Sindikasi yang pada tanggal Laporan Keuangan jumlah limit fasilitas sebesar US\$138.500.000 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat), belum termasuk bunga dan biaya lain yang terkait yang perlu dibayarkan;
 - pembiayaan kembali (*refinancing*) *Global Notes* yang pada tanggal Laporan Keuangan jumlah pokok terhutangnya adalah sebesar US\$171.078.000 (seratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu Dolar Amerika Serikat) belum termasuk kupon dan biaya lain yang terkait yang perlu dibayarkan; dan
 - modal kerja Perseroan.

- Jatuh Tempo Pembayaran Hutang Pokok : Maksimum 5 tahun sejak tanggal penerbitan *Notes*

- Bunga/Kupon : Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan masih berdiskusi dengan pihak-pihak terkait dalam Rencana Transaksi sehubungan dengan tingkat suku bunga terkait *Notes* yang akan diberikan kepada investor. Perseroan akan mengungkapkan lebih lanjut informasi terkait dengan suku bunga tersebut pada informasi tambahan yang akan dipublikasikan oleh Perseroan selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum tanggal RUPSLB.

2. Pihak-Pihak dalam Rencana Transaksi

Berikut adalah penjelasan singkat mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi:

i. Perseroan

a. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 96 tanggal 21 Agustus 1980, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta. Akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. YA/5/500/II tanggal 30 Oktober 1980, serta telah diumumkan dalam Lembaga Berita Negara No. 59.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dimana perubahan Anggaran Dasar terakhir termaktub dalam Akta Notaris No. 64, tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH 01.03.0389253, tanggal 22 September 2020.

b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan sesuai pasal 3 Anggaran Dasar adalah berusaha dalam bidang meliputi perindustrian, perdagangan hasil usaha industri tersebut, mengimpor alat-alat, pengangkutan dan perwakilan atau keagenan, jasa pengelolaan dan penyewaan gedung perkantoran, taman hiburan atau rekreasi dan kawasan berikut.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam daftar pemegang saham Perseroan yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE Perseroan, per tanggal 30 September 2020 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 25 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	12.000.000.000	300.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.478.295.611	161.957.390.275	-
<u>Pemegang Saham</u>			
1. PT Trisejo Manunggal Utama	1.812.523.923	45.313.098.075	27,98
2. PT Ganda Sawit Utama	1.036.857.200	25.921.430.000	16,01
3. UBS AG Singapore S/A Burlingham International Ltd.- 2091145000	450.000.000	11.250.000.000	6,95
4. Anne Patricia Sutanto (Direktur)	271.456.752	6.786.418.800	4,19
5. Masyarakat*	2.907.457.736	72.686.443.400	44,87

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 25 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.478.295.611	161.957.390.275	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	5.521.704.389	138.042.609.725	-

* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%.

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Notaris No. 90, tanggal 30 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Datanya telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03-0217208, tanggal 29 Juni 2018, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Ludijanto Setijo
 Direktur : Anne Patricia Sutanto
 Direktur : Fitri Ratnasari Hartono
 Direktur : Jean Pierre Seveke

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Supandi Widi Siswanto
 Komisaris : Dhanny Cahyadi
 Komisaris : Sutjipto Budiman

ii. BIG (Entitas Anak Penjamin)

a. Riwayat Singkat

PT Berkah Indo Garment didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 02 tanggal 10 November 2015, yang dibuat di hadapan Elly Roida, S.H., Notaris di Tangerang, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-2471337.AH.01.01.Tahun 2015 tertanggal 10 Desember 2015.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan adalah berusaha dalam bidang meliputi perindustrian, perdagangan hasil usaha industri.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp10.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	10.000.000	100.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500.000	25.000.000.000	-
<u>Pemegang Saham</u>			
PT Pan Brothers Tbk.	2.475.000	24.750.000.000	99,00
PT Pancaprima Ekabrothers	25.000	250.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500.000	25.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	7.500.000	75.000.000.000	-

d. Pengurusan dan Pengawasan

Direksi

Direktur Utama : Ludijanto Setijo

Direktur : Anne Patricia Sutanto

Dewan Komisaris

Komisaris : Fitri Ratnasari Hartono

iii. PPEB (Entitas Anak Penjamin)

a. Riwayat Singkat

PT Pancaprima Ekabrothers didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 237 tanggal 16 Desember 1988, yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. 02-7782.HT.01.01-TH.89 tertanggal 22 Agustus 1989.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan adalah berusaha dalam bidang meliputi perindustrian, perdagangan hasil usaha industri.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	850.000.000	850.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	350.505.000	350.505.000.000	-
Pemegang Saham			
PT Pan Brothers Tbk.	350.189.545	350.189.545.000	99,91
LHL Investments Ltd.	315.455	315.455.000	0,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	350.505.000	350.505.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	499.495.000	499.495.000.000	-

d. Pengurusan dan Pengawasan

Direksi

Direktur Utama : Anne Patricia Sutanto

Wakil Direktur Utama : Ludijanto Setijo

Direktur : Fitri Ratnasari Hartono

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Prasasto Sudjatmiko

Komisaris : Jocelin Sitorus

iv. PSS (Entitas Anak Penjamin)

a. Riwayat Singkat

PT Prima Sejati Sejahtera didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 43 tanggal 10 Mei 2013, yang dibuat di hadapan Desman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-30377.AH.01.01.Tahun 2013 tertanggal 5 Juni 2013.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan adalah berusaha dalam bidang meliputi perindustrian, perdagangan hasil usaha industri.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	120.000.000	120.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	30.000.000	30.000.000.000	-
<u>Pemegang Saham</u>			
PT Pan Brothers Tbk	29.700.000	29.700.000.000	99,00
PT Pancaprima Ekabrothers	300.000	300.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	30.000.000	30.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	90.000.000	90.000.000.000	-

d. Pengurusan dan Pengawasan

Direksi

Direktur Utama : Ludijanto Setijo

Dewan Komisaris

Komisaris : Anne Patricia Sutanto

v. ESGI (Entitas Anak Penjamin)

a. Riwayat Singkat

PT Eco Smart Garment Indonesia didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 42 tanggal 28 Agustus 2013, yang dibuat di hadapan Desman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-50975.AH.01.01.Tahun 2013 tertanggal 4 Oktober 2013. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan yang terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 44 tanggal 23 Maret 2018 oleh Linggo Darsono, S.H., Notaris di Jakarta. Akta telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH. 01.03-0134276 tanggal 4 April 2018.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan adalah berusaha dalam bidang meliputi perindustrian, perdagangan hasil usaha industri.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	480.000.000	480.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	300.000.000	300.000.000.000	-
<u>Pemegang Saham</u>			
PT Pan Brothers Tbk.	255.000.000	255.000.000.000	85,00
Mitsubishi Corporation	45.000.000	45.000.000.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	300.000.000	300.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	180.000.000	180.000.000.000	-

d. Pengurusan dan Pengawasan

Direksi

Direktur Utama : Ludijanto Setijo

Direktur : Anne Patricia Sutanto

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Fitri Ratnasari Hartono

Komisaris : Tetsuya Yamada

vi. C8 (Entitas Anak Penjamin)

a. Riwayat Singkat

Continent 8 Pte. Ltd. didirikan berdasarkan hukum Singapura dengan nomor registrasi 201117461E. tanggal 21 Juli 2011.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan adalah berusaha dalam bidang *product development*, pemasaran dan perdagangan.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal S\$1 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (S\$1)	
Modal Dasar	77.950	77.950	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	77.950	77.950	-

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal S\$1 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (S\$1)	
<u>Pemegang Saham</u>			
PT Pan Brothers Tbk.	51.000	51.000	65,43
Jean Pierre Seveke	26.950	26.950	34,57
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	77.950	77.950	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	-

d. **Pengurusan dan Pengawasan**

Direksi

Direktur Utama : Ludijanto Setijo

Direktur : Jean Pierre Seveke

vii. **HI (Entitas Anak Penjamin)**

a. **Riwayat Singkat**

PT Hollit International didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 29 tanggal 24 Maret 2005, yang dibuat di hadapan Meissie Pholuan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. C-10957 HT.01.01.TH.2005 tertanggal 21 April 2005. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan yang terakhir berdasarkan Akta Notaris No.38 tanggal 29 Mei 2017 oleh Linggo Darsono, S.H., Notaris di Jakarta. Akta telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH. 01.03-0141079 tanggal 30 Mei 2017.

b. **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan adalah berusaha dalam bidang meliputi pemasaran, *product development* dan perdagangan.

c. **Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham**

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 9.257.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	2.306	21.346.642.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.306	21.346.642.000	-
<u>Pemegang Saham</u>			
PT Pan Brothers Tbk.	1.214	11.237.998.000	

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 9.257.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
HLT Holdings Limited.	1.003	9.284.771.000	52,65
Jean Pierre Seveke	79	731.303.000	43,50
Intiwatana Holding N.V	10	92.570.000	3,432
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.306	21.346.642.000	0,42
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	100,00

d. **Pengurusan dan Pengawasan**

Direksi

Direktur Utama : Anne Patricia Sutanto

Direktur : Jean Pierre Seveke

Direktur : Fitri Ratnasari Hartono

Dewan Komisaris

Komisaris : Ludijanto Setijo

viii. **OAI (Entitas Anak Penjamin)**

a. **Riwayat Singkat**

PT Ocean Asia Industry, didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 132 tanggal 22 Juni 2011, yang dibuat di hadapan Desman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-34585.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 11 Juli 2011.

b. **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan adalah berusaha dalam bidang meliputi perindustrian, perdagangan hasil usaha industri.

c. **Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham**

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 8.535 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	12.000.000	102.420.000.000	-

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 8.535 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.200.000	27.312.000.000	-
<u>Pemegang Saham</u>			
PT Pan Brothers Tbk.	1.632.000	13.929.120.000	51,00
SJ. Industrial Pte. Ltd.	588.000	5.018.580.000	18,37
Biantoro Setijo	660.000	5.633.100.000	20,63
Lilana Gani	320.000	2.731.200.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.200.000	27.312.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	8.800.000	75.108.000.000	-

d. Pengurusan dan Pengawasan

Direksi

Direktur Utama : Anne Patricia Sutanto

Direktur : Fitri Ratnasari Hartono

Dewan Komisaris

Komisaris : Ludijanto Setijo

3. Rencana Penggunaan Dana

Dana hasil penerbitan *Notes* (setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan terkait penerbitan *Notes* ini) rencananya akan digunakan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) utang sindikasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman Sindikasi yang pada tanggal Laporan Keuangan jumlah limit fasilitas sebesar US\$138.500.000 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat), belum termasuk bunga dan biaya lain yang terkait yang perlu dibayarkan dan *Global Notes* yang pada tanggal Laporan Keuangan jumlah pokok terhutangnya adalah sebesar US\$171.078.000 (seratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu Dolar Amerika Serikat) belum termasuk kupon dan biaya lain yang terkait yang perlu dibayarkan, serta sisanya untuk menambah modal kerja Perseroan. Sehubungan dengan dana hasil penerbitan *Notes* yang akan diterima, Perseroan akan senantiasa memenuhi ketentuan peraturan di bidang pasar modal.

Mengingat Rencana Transaksi adalah merupakan transaksi material dengan nilai di atas 50% ekuitas Perseroan berdasarkan POJK 17/2020 dan merupakan transaksi afiliasi berdasarkan POJK 42/2020, maka Perseroan memerlukan persetujuan dari pemegang saham independen yang akan diperoleh melalui RUPSLB Perseroan.

4. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Transaksi Serta Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan

i. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Transaksi

Transaksi penerbitan *Notes* merupakan salah satu dari beberapa opsi pembiayaan Perseroan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) utang sindikasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman Sindikasi yang pada tanggal Laporan Keuangan jumlah limit fasilitas sebesar US\$138.500.000 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat), belum termasuk bunga dan biaya lain yang terkait yang perlu dibayarkan dan *Global Notes* yang pada tanggal Laporan Keuangan jumlah pokok terhutangnyanya adalah sebesar US\$171.078.000 (seratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu Dolar Amerika Serikat) belum termasuk kupon dan biaya lain yang terkait yang perlu dibayarkan. *Notes* tidak ditawarkan atau dijual di Indonesia atau kepada Warga Negara Indonesia atau kepada penduduk Indonesia, dalam cara yang merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan setiap peraturan pelaksanaannya (termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum).

Perseroan berkeyakinan bahwa penerbitan *Notes* akan memberikan beberapa manfaat kepada Perseroan. Dengan diterbitkannya *Notes* yang menggunakan skema pembayaran pada akhir jatuh tempo (*bullet payment*), diharapkan Perseroan dapat menjaga likuiditasnya. Dengan skema tersebut, Perseroan juga akan memperoleh pendanaan dengan jangka waktu pengembalian pokok yang lebih panjang untuk mendanai pengembangan usaha Perseroan apabila dibandingkan dengan alternatif pendanaan lainnya.

ii. Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Dana yang diperoleh dari penerbitan *Notes* akan digunakan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) utang sindikasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman Sindikasi yang pada tanggal Laporan Keuangan jumlah limit fasilitas sebesar US\$138.500.000 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat), belum termasuk bunga dan biaya lain yang terkait yang perlu dibayarkan dan *Global Notes* yang pada tanggal Laporan Keuangan jumlah pokok terhutangnyanya adalah sebesar US\$171.078.000 (seratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu Dolar Amerika Serikat) belum termasuk kupon dan biaya lain yang terkait yang perlu dibayarkan, yang mana akan menambah likuiditas dan fleksibilitas arus kas Perseroan dalam jangka pendek dan menengah, karena Perseroan tidak perlu membayar cicilan pokok (amortisasi) dan *Notes* mempunyai tingkat bunga yang tetap.

Selain itu, realisasi dari penerbitan *Notes* yang didapat Perseroan akan juga dipergunakan untuk keperluan modal kerja sehingga diharapkan meningkatkan kemampuan Perseroan dalam melakukan ekspansi bisnis ataupun keperluan korporasi Perseroan dan Entitas Anak dengan tambahan dana yang diperoleh. Tindakan-tindakan tersebut tentunya diharapkan akan meningkatkan nilai aset dan meningkatkan keberlanjutan (*sustainability*) profitabilitas Perseroan dan Entitas Anak di masa yang akan datang.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

1. Keterbukaan Informasi ini telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam POJK 17/2020.

2. Rencana Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi namun tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada POJK 42/2020.
3. Pernyataan dalam Keterbukaan Informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan, dan telah memuat seluruh informasi atau fakta material yang diperlukan bagi pemodal untuk mengambil keputusan sehubungan dengan Rencana Transaksi.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, POJK 15/2020, POJK 17/2020 dan Undang- Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Keterbukaan Informasi ini diumumkan bersamaan dengan pengumuman RUPSLB pada tanggal 30 November 2020.

RUPSLB akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : **Rabu, 6 Januari 2021**
Waktu : **Pukul 09.00 WIB s/d selesai**
Tempat : **Financial Hall, lantai 2, Graha CIMB Niaga
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190.**

Dengan Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Penjelasan dan persetujuan atas rencana transaksi material yang akan dilakukan terkait dengan penerbitan surat utang berdenominasi Dolar Amerika Serikat dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya US\$350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta dolar Amerika Serikat) yang akan diterbitkan oleh Perseroan melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang akan dijamin dengan jaminan berupa jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan jaminan-jaminan kebendaan lain oleh dan atas aset Perseroan dan/atau aset Entitas Anak Penjamin Perseroan, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan untuk memberikan jaminan berupa jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan/atau jaminan-jaminan kebendaan lain atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dalam rangka menjamin kewajiban dan/atau utang Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan terkait dengan rencana pembiayaan Perseroan di masa yang akan datang, yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persyaratan pelaksanaan RUPSLB berdasarkan UUPT, POJK 15/2020, POJK 17/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan Rencana Transaksi yang merupakan transaksi material, maka Rencana Transaksi wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPSLB, sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dalam POJK 17/2020.
2. Sehubungan dengan pemberian jaminan perusahaan atau jaminan-jaminan kebendaan lainnya oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak, yang melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, maka mata acara pertama dan kedua perlu disetujui oleh RUPSLB, sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT dan POJK 15/2020.

3. RUPSLB dapat dilaksanakan, apabila dalam RUPSLB terpenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - i. untuk mata acara RUPSLB pertama berlaku kuorum kehadiran lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen; dan
 - ii. untuk mata acara RUPSLB kedua berlaku kuorum kehadiran paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

Terkait dengan hal ini, pemegang saham independen merupakan pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan Rencana Transaksi dan bukan merupakan (a) anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau Pengendali dari Perseroan, atau (b) afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau Pengendali dari Perseroan.

4. Jika kuorum kehadiran untuk RUPSLB di atas tidak tercapai, maka Perseroan akan melakukan RUPSLB kedua dengan cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku.
5. Dalam hal kuorum RUPSLB kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPSLB ketiga ditetapkan oleh OJK.
6. Dalam hal keputusan mata acara RUPSLB pertama tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB, maka Rencana Transaksi baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPS.

INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Rencana Transaksi, Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada Sekretaris Perusahaan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT PAN BROTHERS TBK.

Jl. Siliwangi No. 178, Alam Jaya, Jatiuwung, Tangerang 15133, Indonesia

Telepon: (62 21) 5900 718, Fax: (62 21) 5900 717/706

website: <https://panbrotherstbk.com/>

email: apbrxswk@pbrx.co.id; iswardeni@pbrx.co.id

Tangerang, 30 November 2020.



Fitri Ratnasari Hartono

Direktur



**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PAN BROTHERS Tbk
("Perseroan")**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") di Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021, pukul 09.00 WIB.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15**") dan Pasal 12 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, maka dengan ini disampaikan bahwa:

1. Pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui laman situs web PT Bursa Efek Indonesia, laman situs web Perseroan dan laman situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2020 sesuai dengan ketentuan POJK No. 15.
2. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 14 Desember 2020.
3. Pemberian kuasa secara elektronik dapat dilakukan Pemegang Saham melalui fasilitas eASY.KSEI. Dalam hal Pemegang Saham akan memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, maka Pemegang Saham dapat menghubungi Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan, PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Telp: 021-3508077 (Hunting).
4. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 16 ayat (1) dan (2) POJK No. 15, Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Usulan tersebut diterima oleh Direksi melalui surat tercatat disertai alasan atas usulan yang disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Mengingat status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat Virus Corona yang ditetapkan Pemerintah, berdasarkan Pasal 28 ayat 2 dan ayat 3 POJK No. 15, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Panggilan Rapat sampai 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu Selasa tanggal 5 Januari 2021.

Tangerang, 30 November 2020
PT PAN BROTHERS Tbk
Direksi Perseroan